



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis secara transparan dan akuntabel dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan tujuan guna memperbaharui data pemilih;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada

huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863):
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 03 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar

Standar Operasional Prosedur
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

3	Melakukan Koordinasi dengan stakeholder terkait dan menerima laporan dari masyarakat					Dokumen DPB	3 Minggu	Form Tanggapan dan Masukan masyarakat terhadap pemutakhiran DPB	Bulanan
4	Rapat koordinasi internal dan rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan					Dokumen DPB	1 Hari	Form A.1 DPB	
5	Melakukan pencermatan terhadap laporan masyarakat yang masuk, jika elemen lengkap maka di input ke sidalih untuk dimasukkan ke dalam DPB jika tidak maka akan diberikan ke Dukcapil untuk melengkapi elemen data				tidak	Form Tanggapan dan Masukan masyarakat terhadap pemutakhiran DPB	3 Hari	Dokumen DPB	
6	Menyusun Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)				ya	Form A.1 DPB	1 Minggu	BA dan Rekap DPB	Triwulan
7	Rapat koordinasi internal dan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan stakeholders					BA dan Rekap DPB	3 Hari	BA dan Rekap DPB Form A.1 DPB	Triwulan
8	Mengarsipkan dan menyampaikan Rekap DPB kepada KPU Provinsi dan KPU RI untuk mengarsipkan dan menyampaikan Rekap DPB kepada KPU Provinsi untuk direkap di tingkat Provinsi dan KPU RI					BA dan Rekap DPB	3 Hari	BA dan Rekap DPB Form A.1 DPB	Triwulan

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 03 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

ttd.

OONG RAMDANI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar